



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JT

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nama Penggugat, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Nama Tergugat (Alm), selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 18 Januari 2024 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang diperbaiki di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 06 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No: 1327/036/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan pada tanggal 06 September 2020; (*vide* bukti P-1)
2. Bahwa dari perkawinan tersebut **telah dikaruniai satu orang anak** yang bernama **Nama anak** yang lahir pada tanggal 02 Agustus 2021 berdasarkan Akta Kelahiran No: 3175-LT-14122021-0180; (*vide* bukti P-2)
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, PENGGUGAT dan TERGUGAT kemudian tinggal di rumah nenek PENGGUGAT di Jakarta selama kurang lebih 7 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua TERGUGAT di Serang selama 7 bulan dan berpindah ke rumah bersama di Jakarta Timur, 13460 pada bulan November 2021;
4. Bahwa PENGGUGAT bekerja sebagai Karyawan BUMN hingga 28 Juli 2022 dan kemudian hingga saat ini menjadi karyawan swasta di salah satu perusahaan *fintech* di Jakarta; (*vide* bukti P-3)
5. Bahwa TERGUGAT bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil hingga 01 Juli 2023 dan kemudian pada 03 Juli 2023 TERGUGAT mulai bekerja menjadi karyawan swasta di salah satu bank di Jakarta; (*vide* bukti P-4)

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JT., tanggal 01 Pebruari 2024.

1



6. Bahwa semula kehidupan pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan harmonis dan penuh kasih sayang, namun selayaknya hidup berumah tangga, PENGUGAT dan TERGUGAT juga sering mengalami perbedaan pendapat yang menimbulkan pertengkaran;

7. Bahwa pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak pertengahan tahun 2023 diakibatkan karena seringnya ketidakselarasan visi dan misi serta kesalahpahaman dalam hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, beberapa contoh adalah sebagai berikut:

a. PENGUGAT menginginkan adanya komunikasi yang baik dari TERGUGAT sebagai kepala rumah tangga apabila ada hal yang harus diperbaiki dari diri PENGUGAT agar menjadi isteri yang lebih baik, namun kenyataannya TERGUGAT sering mendiamkan PENGUGAT dan berharap PENGUGAT menyadari dan memperbaiki sendiri kesalahannya tanpa perlu diberitahu atau diarahkan oleh TERGUGAT;

b. Saat PENGUGAT mengeluarkan pendapat atau keluhan kepada TERGUGAT, TERGUGAT tidak memvalidasi perasaan PENGUGAT dan berujung pada pertengkaran sehingga jarang terjadi diskusi yang sehat diantara keduanya;

c. Sejak awal pernikahan, TERGUGAT selalu melarang PENGUGAT untuk memegang *handphone* TERGUGAT dengan alasan *privacy*;

d. PENGUGAT juga merasa tidak satu visi dan misi dalam mendidik anak, hal tersebut dikarenakan TERGUGAT lebih memilih mendidik anak dengan sikap keras, sedangkan PENGUGAT memilih mendidik anak dengan sikap *Gentle Parenting* yang sesuai dengan usia anak dalam masa *golden age*-nya.

8. Bahwa yang menjadikannya semakin runyam adalah pertengkaran tersebut **selalu berakhir tanpa solusi dan didiamkan berlarut-larut sehingga terjadi penumpukan emosi antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang menyebabkan permasalahan tersebut terus berulang**;

9. Bahwa sebagaimana yang disebutkan pada angka 5, pada bulan Juli 2023, TERGUGAT baru saja berpindah tempat pekerjaan yang mengharuskan TERGUGAT beradaptasi dengan situasi dan kondisi di tempat kerja baru, **sehingga TERGUGAT memiliki waktu bekerja yang padat dan semakin sulit memiliki waktu berkumpul dengan PENGUGAT dan anak**;

10. Bahwa hal tersebut di atas semakin banyak timbul kesalahpahaman dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT;

11. Bahwa perlu untuk diketahui jam kerja PENGUGAT adalah pukul 09:00 pagi hingga pukul 18:00 malam, namun PENGUGAT lebih sering melakukan pekerjaan di rumah karena menganut system kerja *hybrid*, sedangkan TERGUGAT sering kali pulang larut malam karena harus lebih beradaptasi dengan mekanisme pekerjaannya yang baru;

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JT., tanggal 01 Pebruari 2024.

2



12. Bahwa dikarenakan kualitas hubungan layaknya suami isteri antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin buruk dan pertengkaran semakin sering terjadi, hal tersebut membuat PENGGUGAT merasa menjadi pihak yang selalu disalahkan oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT lah yang selalu harus mengerti kondisi TERGUGAT, sedangkan TERGUGAT sebagai kepala keluarga tidak pernah mencoba untuk menurunkan ego, mencoba untuk lebih perhatian dan membimbing PENGGUGAT untuk menyelesaikan masalah yang terjadi;

13. Bahwa dalam keadaan tersebut di atas dan sebagai seorang ibu yang bekerja, PENGGUGAT juga tetap harus bisa menstabilkan emosinya dan memastikan tumbuh kembang anak selalu terpenuhi dengan baik;

14. Bahwa hal-hal tersebut tentunya membuat PENGGUGAT merasa frustrasi menjalani rumah tangga dan merasa kesepian, karena berharap TERGUGAT sebagai suami yang dapat menjadi tempat bersandar dan berkeluh kesah serta menuntun PENGGUGAT agar menjadi istri dan ibu yang baik, tidak bisa diwujudkan oleh TERGUGAT, **bahkan TERGUGAT lebih sering mendiamkan PENGGUGAT saat ada masalah dan tidak mencoba menenangkan PENGGUGAT ketika PENGGUGAT menangis dan sangat jarang terjadi proses saling meminta maaf saat terjadi permasalahan, PENGGUGAT lah yang seringkali menjadi pihak yang meminta maaf;**

15. Bahwa dikarenakan akumulasi pertengkaran yang sering terjadi dan tanpa penyelesaian, ditambah dengan rutinitas pekerjaan yang padat mengakibatkan PENGGUGAT dan TERGUGAT **jarang bertemu dan berkomunikasi** normal layaknya pasangan suami istri, bahkan mengakibatkan **nafkah lahir dan batin antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak terpenuhi hingga saat ini;**

16. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal November 2023, PENGGUGAT merasa sikap TERGUGAT berubah beberapa minggu terakhir, menjadi lebih cuek kepada PENGGUGAT dimana PENGGUGAT mengira hal tersebut karena PENGGUGAT menegur TERGUGAT terkait ketidakterbukaan pengelolaan keuangan pribadi TERGUGAT yang semakin boros beberapa bulan terakhir, **namun tanggapan TERGUGAT seperti kesal dan kemudian mengeluarkan segala uneg-unegnya kepada PENGGUGAT bahwa masalahnya bukan soal uang, namun dirinya merasa sudah tidak ada koneksi lagi dengan PENGGUGAT serta merasa segala masalah-masalah terdahulu selalu berulang tanpa ada perubahan yang menyebabkan TERGUGAT lelah dengan kondisi rumah tangganya; (vide bukti P-5)**

17. Bahwa hal tersebut membuat PENGGUGAT menyadari kasih sayang dalam rumah tangganya semakin berkurang, tidak ada lagi kehangatan yang didambakan, tidak ada lagi rasa nyaman yang diakibatkan saling diam walau masih tinggal dalam satu atap;

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JT., tanggal 01 Pebruari 2024.

3



18. Bahwa untuk memperbaiki hubungannya, dengan itikad baik, pada pertengahan November 2023, PENGUGAT mencoba untuk menawarkan kepada TERGUGAT untuk melakukan konsultasi secara *online* dengan konsultan pernikahan yaitu Sukmadiarti Perangin-angin M.Psi., Psikolog yang berpraktek di Jawa Tengah, menurut konsultan pernikahan tersebut adalah PENGUGAT dan TERGUGAT kurang memiliki toleransi dan komunikasi yang baik, kemudian konsultan pernikahan tersebut menyarankan agar PENGUGAT dan TERGUGAT lebih terbuka satu sama lain mengenai segala hal dalam rumah tangga, tidak selalu hanya melihat kekurangan pasangan, namun juga harus mengingat kebaikan dan hal-hal positif dari pasangan;

19. Bahwa setelah melakukan konsultasi dengan konsultan pernikahan, tidak ada perubahan yang terjadi, bahkan TERGUGAT semakin mendiamkan PENGUGAT dengan alasan butuh waktu untuk sendiri;

20. Bahwa setelah PENGUGAT mencoba memberikan waktu kepada TERGUGAT untuk saling introspeksi diri, TERGUGAT terlihat tidak ada itikad baik untuk menjalin komunikasi dengan PENGUGAT walau keduanya masih tinggal dalam satu atap, bahkan TERGUGAT semakin sering pulang malam dan tidak memberi kabar kepada PENGUGAT, hal tersebut mengakibatkan PENGUGAT semakin lelah dengan kondisi permasalahan yang berlarut-larut hingga satu bulan belum menemukan jalan keluar atau titik tengahnya;

21. Bahwa pada awal Desember 2023, PENGUGAT mencoba untuk mendiskusikan kembali dengan TERGUGAT mengenai permasalahan rumah tangganya dengan maksud agar mendapatkan solusi terbaik, namun TERGUGAT merasa hubungan rumah tangganya dengan PENGUGAT semakin sulit untuk kembali harmonis karena tidak merasa ada kenyamanan lagi;

22. Bahwa setelah mendengar pernyataan TERGUGAT tersebut, PENGUGAT menyadari bahwa dalam rumah tangganya memang sudah tidak ada lagi kebahagiaan dan kedamaian serta kasih sayang yang PENGUGAT dan TERGUGAT dambakan dalam menjalankan bahtera rumah tangga dan apabila tetap dipertahankan akan semakin menyiksa bagi keduanya dan tentunya bagi anak PENGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk berpisah dan TERGUGAT berjanji akan mempermudah seluruh proses perceraian agar segera terlaksana;

23. Bahwa dalam perbincangan tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT juga mencari solusi bagaimana cara terbaik memberitahukan kepada pihak keluarga masing-masing mengenai keputusan PENGUGAT dan TERGUGAT, pada akhirnya PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk memberitahukan keluarga PENGUGAT terlebih dahulu, kemudian memberitahukan pihak keluarga TERGUGAT;

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JT., tanggal 01 Pebruari 2024.

4



24. Bahwa selanjutnya, PENGUGAT dan TERGUGAT juga mendiskusikan terkait pengasuhan anak setelah keduanya bercerai, solusi yang di dapat adalah PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat memelihara dan mendidik Nama anak secara bersama-sama hingga dewasa, kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT juga bersedia secara bersama-sama memberikan nafkah pendidikan dan kebutuhan hidup Nama anak hingga dewasa;

25. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023, PENGUGAT dan TERGUGAT mencoba menghubungi dan memberitahukan pihak ibu PENGUGAT melalui telepon dikarenakan ibu PENGUGAT menetap di Amerika, kemudian dilanjutkan dengan menghubungi ayah PENGUGAT yang saat itu sedang dinas di Bali terkait permasalahan yang dihadapi PENGUGAT dan TERGUGAT, sebagai orang tua, Ayah dan Ibu PENGUGAT pasti kecewa dengan keputusan yang telah diambil, namun pada akhirnya kedua orang tua menyerahkan segala keputusan ditangan PENGUGAT dan TERGUGAT karena mempercayakan keputusan yang diambil adalah yang terbaik;

26. Bahwa pada 20 Desember 2023, TERGUGAT mendatangi perwakilan keluarga PENGUGAT di Jakarta untuk memberitahukan mengenai keputusan PENGUGAT dan TERGUGAT untuk bercerai, pihak keluarga PENGUGAT tentu sangat kecewa dan menyayangkan keputusan yang diambil oleh PENGUGAT dan TERGUGAT serta berharap rumah tangganya kembali rukun dan harmonis, namun pihak keluarga tidak bisa memaksakan keputusan yang telah diambil oleh PENGUGAT dan TERGUGAT atas rumah tangganya dan menerima bahwa jalan terbaik bagi keduanya adalah bercerai, satu hari setelah pertemuan tersebut, pihak keluarga PENGUGAT mendatangi PENGUGAT yang saat itu sedang bekerja di rumah untuk mengkonfirmasi terkait keputusan untuk bercerai;

27. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023 PENGUGAT dan TERGUGAT bertemu dengan Ibu TERGUGAT di Serang, ibu TERGUGAT menyarankan agar PENGUGAT dan TERGUGAT saling memaafkan dan bertahan untuk anak, namun PENGUGAT dan TERGUGAT mencoba memberitahukan bahwa apabila dipaksakan tetap bersama, dikhawatirkan keduanya akan saling menyakiti satu sama lain dan tentunya hal tersebut akan berdampak buruk untuk tumbuh kembang anak;

28. Bahwa dengan adanya kesepakatan PENGUGAT dan TERGUGAT untuk berpisah, maka kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak sesuai lagi dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ("UU Perkawinan") sebagai berikut:

Pasal 1:

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JT., tanggal 01 Pebruari 2024.

5



Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

29. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah sulit untuk didamaikan kembali, sehingga berdasarkan Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 F Kompilasi Hukum Islam ("KHI") yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 19:

Perceraian dapat terjadi dengan alasan :

Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

30. Bahwa sejak PENGUGAT dan TERGUGAT sering mengalami pertengkaran pada tahun 2023, antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak terpenuhinya lagi nafkah lahir dan batin antara PENGUGAT dan TERGUGAT, hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 77 Ayat 2 KHI sebagai berikut:

Pasal 77

(2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya;

31. Bahwa dengan adanya keturunan satu orang anak yang masih berumur 2 tahun 5 bulan, maka sudah sepatutnya hak asuh anak atas nama **Nama anak** yang lahir pada tanggal 02 Agustus 2021 berdasarkan Akta Kelahiran No: 3175-LT-14122021-0180 diberikan kepada PENGUGAT sebagaimana kutipan ketentuan dalam Pasal 105 Ayat 1 KHI berikut:

Pasal 105 Ayat (1)

(1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

32. Bahwa berdasarkan dalil pada angka 31 tersebut, TERGUGAT memiliki kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan anak yang meliputi segala kebutuhan pendidikan baik di dalam maupun di luar sekolah dan/atau kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan anak, sebagaimana kutipan ketentuan Pasal 105 Ayat 3 dan Pasal 149 huruf d KHI berikut:

Pasal 105 Ayat (3)

Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 149 huruf d

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- **Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.**

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JT., tanggal 01 Pebruari 2024.

6



Bahwa berdasarkan aturan Pasal 105 Ayat 3 dan Pasal 149 huruf d KHI tersebut, **Tergugat wajib memberikan nafkah pemeliharaan anak setiap bulan di tanggal 25 sebanyak Rp 2.500.000 per bulan yang dikirimkan ke rekening PENGGUGAT;**

33. Bahwa dengan timbulnya perceraian ini PENGGUGAT dan TERGUGAT akan tetap secara bersama-sama mengasuh, mendidik, dan memelihara anak sebagaimana kutipan Pasal 77 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam berikut:

Pasal 77 Ayat (3)

Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

34. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki harta bersama yang diperoleh saat perkawinan yaitu sebuah rumah di Green Residence (Unit D), Jalan Rawa Jaya No. 36, RT008/004, Pondok Kopi, Jakarta 13460 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 09.04.02.07.1.03249 yang ketika timbulnya perceraian akan menjadi harta gono gini dan telah sepakat untuk menyelesaikan perihal tersebut secara bersama-sama di luar proses perceraian dan dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama;

35. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam tersebut di atas, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat untuk membuat **Surat Kesepakatan Bersama** pada tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh kedua pihak beserta dua orang saksi, yang mengatur mengenai beberapa poin penting berikut: **(vide bukti P-6)**

- a. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat anak akan tinggal bersama PENGGUGAT, hingga anak dapat menentukan pilihannya sendiri atau dianggap dewasa menurut hukum;
- b. Bahwa selama anak berada bersama PENGGUGAT, TERGUGAT berhak untuk bertemu dengan anak dan juga sebaliknya, anak berhak untuk bertemu dengan TERGUGAT **sepanjang dengan sepengetahuan PENGGUGAT atau keluarganya;**
- c. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT secara bersama-sama wajib memberikan nafkah kepada anak selama masa pendidikan termasuk dan tidak terbatas pada keperluan-keperluan yang berkaitan dengan pendidikan tersebut di dalam maupun di luar sekolah;
- d. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT secara bersama-sama **wajib untuk memberikan nafkah mengenai kebutuhan pokok/keperluan Anak** (makan, kesehatan, bermain, menyalurkan hobi, dsb);
- e. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat masing-masing pihak wajib memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan cara TERGUGAT

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JT., tanggal 01 Pebruari 2024.



melakukan pembayaran tersebut melalui PENGGUGAT setiap tanggal 25 per bulannya;

f. Bahwa biaya-biaya yang akan timbul dan perubahan nominal mengenai nafkah anak dikemudian hari akan diberitahukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan TERGUGAT wajib untuk memenuhi nafkah tersebut;

g. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT secara bersama-sama akan mengasuh, memelihara, memberikan kasih sayang, mendidik dan mendukung kemampuan anak sesuai minat dan bakat, dan melindungi Anak;

h. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT seacara bersama-sama akan saling terbuka dan berdiskusi dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan anak;

i. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki harta bersama yang diperoleh saat perkawinan yaitu berupa rumah di Green Residence (Unit D), Jalan Rawa Jaya No. 36, RT008/004, Pondok Kopi, Jakarta 13460 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 09.04.02.07.1.03249 yang ketika timbulnya perceraian akan menjadi harta gono gini;

j. Bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku atas harta bersama akibat perceraian, maka dapat dibagi **seperdua** kepada masing-masing pihak, namun PENGGUGAT dan TERGUGAT bersepakat untuk dibagi menjadi 40% untuk TERGUGAT dan 60% untuk PENGGUGAT;

k. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk menyelesaikan terkait harta gono gini secara musyawarah di luar persidangan;

l. Bahwa dengan kondisi pekerjaan TERGUGAT saat ini, **TERGUGAT mempercayakan sepenuhnya proses perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur dilakukan oleh PENGGUGAT dan tunduk pada keputusan Majelis Hakim dengan segala akibat hukumnya;**

Atas Surat Kesepakatan Bersama tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat memberikan legalisasi agar dapat bekekuatan hukum tetap dan menjadi satu kesatuan dengan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini sudi kiranya berkenan untuk memeriksa dan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan cerai PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JT., tanggal 01 Pebruari 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 06 September 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Jagakarsa sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No: 1327/036/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan **PUTUS** karena perceraian;
3. Mengabulkan permohonan hak asuh anak bernama **Nama anak** yang lahir pada tanggal 02 Agustus 2021 berdasarkan Akta Kelahiran No: 3175-LT-14122021-0180 **jatuh kepada PENGGUGAT selaku ibu yang sah berdasarkan hukum**;
4. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2024 **SAH** menurut hukum;
5. Menghukum TERGUGAT untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kebutuhan anak atas nama **Nama anak** yang lahir pada tanggal 02 Agustus 2021 berdasarkan Akta Kelahiran No: 3175-LT-14122021-0180 sesuai dengan Surat Kesepakatan bersama tertanggal 15 Januari 2024
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Subsidiar:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk menghadap di persidangan dari tempat tinggal masing-masing, maka Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik ;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik ;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, Mediator yang ada di Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Jakarta Timur, selanjutnya

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JT., tanggal 01 Pebruari 2024.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator hakim, **Hj. Yustimar. B, S.H.**;

Bahwa mediasi dengan Mediator pada Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya tertanggal 30 Maret 2023 bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi keduanya sepakat, bahwa Tergugat memberikan nafkah kedua anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, Tergugat hanya hadir pada persidangan untuk mediasi, dan pada persidangan-persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, sedangkan Tergugat tidak juga mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Potokopi KTP Penggugat NIK 3175xxxxxxx3, P.1;
2. Kutipan Akta Nikah No. 113/113/I/2011 tertanggal 31 Januari 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, P.2
3. Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK, P.3;

Bukti-bukti telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, dan telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya saksi-saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, **Ir. Rina Apriyanti** :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa sejak bulan Agustus 2015 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis;

Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamental yang berlebihan;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan Oktober 2022;

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JT., tanggal 01 Pebruari 2024.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak saat itu Penggugat pergi dari kediaman bersama;
Bahwa pihak keluarga sudah sering memberikan nasehat kepada Penggugat untuk kembali kepada Tergugat, namun tidak berhasil;
Bahwa menurut saksi sebagai keluarga Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;
Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua, **Varga Syahroni** :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur;
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
Bahwa sejak bulan Agustus 2015 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis;
Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamental yang berlebihan;
Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan Oktober 2022;
Bahwa sejak saat itu Penggugat pergi dari kediaman bersama;
Bahwa pihak keluarga sudah sering memberikan nasehat kepada Penggugat untuk kembali kepada Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi sebagai keluarga Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JT., tanggal 01 Pebruari 2024.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Awal tahun 2018 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Awal tahun 2018, Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 126 HIR. gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 awal tahun 2018 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, oleh karenanya perkara ini tidak layak mediasi;

Menimbang, bahwa Gugatan Cerai Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang gugatan perceraian dan hak *hadhanah* anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak *hadhanah* anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004,

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak *hadhanah* adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang *ex officio* memerlukan penetapan pemeliharaan anak dan nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) serta nafkah anak tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JT., tanggal 01 Pebruari 2024.

12



A. Gugatan Cerai :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak awal April 2023 setelah bertengkar dan perselisihan yang terus menerus. Dan sejak pada akhir April 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban dari Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dalil gugatan Penggugat untuk menggugat cerai dari Tergugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam hal ini telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang terdekat Penggugat yang sekaligus sebagai saksi-saksi yang menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti Penggugat beragama Islam dan berdomisili di Kota Jakarta Timur, adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Timur, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **Ir. Rina Apriyanti** dan **Varga Syahroni** memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JT., tanggal 01 Pebruari 2024.

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu : menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 144 dan 145 HIR, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 147 HIR. Juga, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu : keterangan yang diberikan atas peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bukan testimonium de auditu sebagaimana maksud pasal 171 ayat (2) HIR, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 171 ayat (1) HIR, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sesuai penilaian Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa, sejak awal April 2023 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat egois dan keras kepala, Tergugat di duga memiliki wanita idaman lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat, serta Tergugat Ketika bertengkar dengan Penggugat melakukan kekerasan verbal, seperti sering berkata-kata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir April 2023, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama Tergugat terhadap Penggugat (Nama Penggugat)**) maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JT., tanggal 01 Pebruari 2024.

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang memuncak dan terus menerus yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan;

يُرْتَكَبُ الْأَدْنَى مِنَ الْمَقَاسِدِ

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JT., tanggal 01 Pebruari 2024.

15



apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

B. Gugatan Hak Pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi anak Penggugat dan Tergugat bernama **Nama anak** yang lahir pada tanggal 02 Agustus 2021, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 16 April 2021 (P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* kedua anak tersebut oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (*vide*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JT., tanggal 01 Pebruari 2024.

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat keduanya masih belum *mumayyiz* karena belum berusia 12 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat kedua anak dipelihara oleh Penggugat sebagai ayah, (P.7);
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anak dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, dalam persidangan tidak terbukti selama kedua anak dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak *hadhanah* kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama **Nama anak** yang lahir pada tanggal 02 Agustus 2021 patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
4. Menetapkan Penggugat (**Nama Penggugat**) sebagai pemegang hak asuh dari seorang anak yang bernama **Nama anak** yang lahir pada tanggal 02 Agustus 2021;
5. Menghukum Tergugat (**Nama Tergugat**) selaku ayah kandung anak tersebut untuk memberikan nafkah kepada seorang anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sampai anak dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10 persen pertahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 01

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JT., tanggal 01 Pebruari 2024.

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Syakhrani**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.**, dan **Ahmad Bisri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Amrullah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.

ttd

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amrullah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	150.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp	68.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,-

Jumlah Rp. 288.000,-

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera

Pengadilan Agama Jakarta Timur,

Akhmad Sahid, S.H

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JT., tanggal 01 Pebruari 2024.

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JT., tanggal 01 Pebruari 2024.
19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)